

Analisis Penginputan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S Dan 1770 SS

Burhanuddin, Irwan

Universitas Puangrimaggalatung

Abstract. *The Tax Services, Counseling and Consultation Office (KP2KP) is an agency unit belonging to the Directorate General of Taxes (DJP) which is tasked with regulating tax matters. Tax itself is an obligation owed to the state, the amount of which depends on the individual or agency, which is coercive and is stated in statutory regulations. Where later the taxes paid to the state will be used by the state with the main aim of making people's lives prosperous. When reporting or paying taxes, taxpayers are required to come to the office or agency authorized to process taxation. One of the agencies authorized to process taxation is KP2KP or the Tax Services, Counseling and Consultation Office.*

Keywords: *Annual SPT Input Procedure, Taxpayer, Personal.*

Abstrak. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan unit instansi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas mengatur terkait perpajakan. Pajak sendiri adalah suatu kewajiban terutang pada negara yang besarnya tergantung dari pribadi atau instansi yang bersifat memaksa dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Yang mana nantinya pajak yang dibayarkan pada negara akan digunakan oleh negara dengan tujuan utama memakmurkan kehidupan rakyat. Dalam melakukan pelaporan atau pembayaran pajak, pihak wajib pajak diharuskan untuk datang pada kantor atau instansi yang berwenang untuk memproses perpajakan. Salah satu instansi yang berwenang dalam memproses perpajakan adalah KP2KP atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.

Kata kunci : Prosedur Penginputan SPT Tahunan, Wajib Pajak, Pribadi.

PENDAHULUAN

Pelaporan SPT Tahunan orang pribadi adalah suatu yang diwajibkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) maupun karyawan untuk melaporkannya setiap tahun. Secara singkat kewajiban ini hanya diwajibkan kepada wajib pajak yang status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) “Aktif” Wajib pajak merupakan salah satu program untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. Khususnya di Indonesia pajak adalah sumber pendapatan tertinggi sampai sekarang. dan dana yang terkumpul akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk bantuan atau disalurkan ke daerah untuk melakukan pembangunan .

Wajib pajak khususnya orang pribadi setelah melaporkan spt tahunannya akan mendapatkan bukti pelaporan yang masuk di E-mail yang aktif di handphone (HP). Bukti pelaporan ini dapat disimpan dan diperlihatkan kepada bendahara kantor masing-masing sebagai bukti bahwa sudah melaporkan spt tahunannya.

Sebelum adanya KP2KP, pada 1992, dalam sistem perpajakan di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Kantor Penyuluhan Pajak (KAPENPA) dan kemudian istilah tersebut mengalami perubahan dan diubah menjadi Kantor Penyuluhan, Pengamatan, dan Potensi Perpajakan (KP4) pada 1995. Istilah dalam sistem perpajakan ini terus mengalami modernisasi

atau perubahan sehingga saat ini Wajib Pajak mengenalnya dengan sebutan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Fungsi Pajak orang pribadi

1. Pengertian pajak orang pribadi

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Orang Pribadi) adalah pajak yang dikenakan kepada setiap orang pribadi yang menerima penghasilan dari sumber-sumber tertentu di Indonesia. PPh Orang Pribadi terbagi menjadi beberapa tingkatan tarif yang berbeda, tergantung pada jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak orang pribadi

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

a. Fungsi Anggaran

Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgetair. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

b. Fungsi Mengatur

Fungsi pajak yang kedua adalah fungsi mengatur atau Regulerend. Melalui pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Adanya kebijakan bisa mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara.

c. Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak yang ketiga adalah stabilitas. Dengan, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Fungsi pajak satu ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusi pendapatan masyarakat secara merata.

Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya, semua potensi tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Atau dapat diartikan bahwa sumber daya manusia merupakan manusia yang memiliki kekuatan (power). Agar menjadi kuat sumber daya manusia harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya.

Komponen Manajemen Sumber Daya Manusia

Komponen manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian (Hasibuan, 2013).

METODE

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pada kesempatan kali ini, saya Irwan menempati divisi pelayanan dengan fungsi melayani wajib pajak yang berlangsung selama 3 bulan penuh. Selama berada disana, saya mendapatkan banyak sekali jenis tugas seperti proses pelaporan SPT Tahunan, rekam data 1770 S dan 1770SS, ikut serta dalam kegiatan Konsultasi Pengumpulan Data Lapanggan (KPDL). Adapun jenis tugas yang saya dapat selama magang di devisi pelayanan selama kurang lebih 3 Bulan adalah sebagai berikut :

- a. Membantu proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi yang diwajibkan untuk melaporkan SPT-nya dengan cara datang ke kantor KP2KP langsung.

- b. Melakukan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa batas pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi akan berakhir pada tanggal 31 maret 2023
- c. Membreitbartakan kepada Wajib Pajak bahwa data di djp online seharusnya divalidasi, dikarenakan mulai per tanggal 1 januari 2024 NPWP sudah diganti menggunakan NIK KTP.
- d. Membantu dalam mengumpulkan total Wajib Pajak yang sudah melaporkan SPT-nya sampai tanggal 31 maret 2023.
- e. Ikut dalam berpartisipasi dalam program Pojok Pajak yang berlokasi di Sallo Mall Sengkang selama 3 hari berturut-turut.
- f. Membantu untuk memvalidasi data-data wajib pajak yang akan langsung dikirim ke kantor KP2KP Watampone.
- g. Membantu mengingatkan kepada Wajib Pajak untuk segera melaporkan SPT-Nya secepatnya melalui Sosial Media.
- h. Ikut serta dalam program pembukaan Posko Pelaporan yang dibuka setiap hari Rabu dan Kamis yang berlokasi di Siwa.
- i. Ikut serta dalam penyuluhan yang diselenggarakan di beberapa tempat tertentu.

2. Waktu dan Tempat

Nama Dunia Industri: Kantor KP2KP Cabang Sengkang

Alamat : Jln. Nusa indah no.

Tanggal mulai PKL : 9 Januari 2023

Tanggal selesai PKL : 9 april 2023

3. Metode Kerja Praktek

Selain itu, dalam penulisan menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan kantor pada saat sekarang berdasarkan pengamatan serta pelaksanaan PKL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

SPT Tahunan Orang Pribadi adalah surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang berisi informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak yang bersangkutan.

Ada dua jenis SPT Tahunan Orang Pribadi, yaitu:

1. SPT Tahunan Orang Pribadi yang Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): SPT yang dikeluarkan oleh DJP untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP

dan memiliki penghasilan yang kena pajak sebesar Rp 4.800.000,- per tahun atau lebih. Formulir yang digunakan untuk mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi yang Memiliki NPWP adalah formulir SPT 1107.

2. SPT Tahunan Orang Pribadi yang Tidak Memiliki NPWP: SPT yang dikeluarkan oleh DJP untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dan memiliki penghasilan yang kena pajak sebesar Rp 4.800.000,- per tahun atau lebih. Formulir yang digunakan untuk mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi yang Tidak Memiliki NPWP adalah formulir SPT 1111.

Sesuai dengan peraturan yang sudah ada di Indonesia, setiap wajib pajak (WP) harus melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dengan batas waktu paling lambat di bulan April untuk WP Badan atau perusahaan dan di bulan Maret untuk WP Orang Pribadi.

Tata Cara Pengimputan SPT Tahunan e-filling Orang Pribadi 1770S dan 1770SS

TATA CARA Pengimputan SPT Tahunan e-filling Orang Pribadi 1770S

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.

1. Formulir 1770S

Mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya, yang dapat dikenakan PPh final dan atau bersifat final.

2. Dokumen yang disiapkan sebelum mengisi SPT Tahunan 1770S

- a. Bukti potong 1721 A1/A2.
- b. Bukti potong PPh final.
- c. Daftar harta.
- d. Daftar hutang / kewajiban.
- e. Daftar susunan keluarga / kartu keluarga.

3. Media Penyampaian/Pelaporan SPT Tahunan :

- a. Datang langsung ke KPP/ KP2KP
- b. www.djponline.pajak.go.id
- c. Kantor Pos
- d. Melalui jasa ekspedisi
- e. Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan

Prosedur Pelaporan SPT Tahunan 1770 S

➤ Contoh kasus


Nn Shinta merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan, status belum Penghasilan hanya diperoleh dari gaji sebagai karyawan. Nn Shinta akan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dari penghasilan yang telah diterima selama Tahun 2022




- Jika berhasil akan muncul tampilan kartu NPWP elektronik




- Jika ingin melaporkan SPT Tahunan, tekan pada menu lapor



- Tekan gambar e-filing untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan.




- Tekan menu ‘BUAT SPT’ untuk membuat SPT Tahunan




➤ Pilih SPT

- Pilih “TIDAK” jika seorang karyawan/pegawai
- Pilih “TIDAK” jika menjalankan kewajiban bergabung antara suami-istri.
- Pilih “TIDAK” jika penghasilan kotor minimal 60 juta/ tahun
- Untuk mempersingkat pelaporan pilih “DALAM BENTUK FORMULIR”
- Tekan SPT 1770 S dengan formulir untuk mengisi SPT



- Pilih status SPT Tahun, Normal atau Pembetulan

- Pilih Tahun Pajak SPT Tahunan 1770 S
- Untuk melanjutkan pengisian SPT Tahunan tekan “ SELANJUTNYA”




- Lanjut ke daftar harta untuk melanjutkan pengisian SPT Tahunan
- Pada daftar harta ini diwajibkan/diharuskan untuk mengisi minimal 1 jenis harta yang menjadi hak milik.


- Jika SPT Tahun sebelumnya sudah mengisi kolom harta Tekan “ HARTA PADA SPT TAHUN LALU”
- Untuk menambahkan daftar tekan “ Tambah + ”
- Pilih” Kode Harta” yang dimiliki per 31 desember 2022
- Tulis nama Harta
- Pilih Tahun perolehan harta
- Tuliskan Harga Perolehan harta
- Tukiskan keterangan harta (nama produk)
- Jika sudah benar tekan “ SELESAI”

KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN	AKSI
012	Tabungan	2022	2.000.000	Bank Sendiri	Ubah Hapus
012	Tabungan	2022	1.000.000	BCI	Ubah Hapus
042	Sepeda Motor	2021	18.500.000	Kredit	Ubah Hapus
Sub Total			21.500.000		
Jumlah Bagian B (JBB)			21.500.000		

- Tekan Lanjut ke daftar Utang untuk melanjutkan pengisian SPT Tahunan



- jika sudah selesai mengisi daftar utang jika masih ada kewajiban yang perlu dibayar seperti kredit atau semacamnya,
- tekan lanjut ke Daftar Tanggungan untuk melanjutkan pengisian SPT Tahunan.



- Jika SPT Tahun sebelumnya sudah mengisi kolom daftar tanggungan Tekan “Tanggungan pada SPT Tahun lalu”.
- Untuk menambahkan daftar tanggungan, tekan “ Tambah +”
- Jika sudah selesai, tekan selanjutnya untuk melanjutkan pengisian SPT Tahunan.

Bagian A.

- Tuliskan penghasilan netto dalam negeri lainnya, (tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final)
- Tekan lanjut ke bagian C untuk melanjutkan pengisian SPT Tahunan.

Bagian C

- Tuliskan daftar pemotong/pemungut PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah.
- Untuk menuliskan bukti potong yang diperoleh tekan Tambah +
- Lihat bukti potong yang diberikan oleh pemberi kerja/perusahaan
- Tulis NPWP, nomor bukti pemotongan, tanggal pemotongan dan jumlah PPh yang dipotong

- Identitas
- Pilih status Tidak kawin atau Kawin
- Tekan lanjut ke A untuk melanjutkan pengisian SPT Tahunan.

1	Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan	127.011.178
2	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	0
3	Penghasilan Neto Luar Negeri	
4	Jumlah Penghasilan Neto (1+2+3)	127.011.178
5	Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	
6	Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib (4-5)	127.011.178


8	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	134.520.007
PENGURANGAN:		
9	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSILN	6.000.000
10	IURAN PENSILN ATAU IURAN THT/HT	1.508.829
11	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	7.508.829
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:		
12	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	127.011.178
13	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	127.011.178
15	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
16	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	73.011.000
17	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	4.951.650

- **Penghasilan Netto**
- Lihat Bukti Potong 1721 A1/A2 nomot 12
- Tekan lanjut ke B untuk melanjutkan pengisian SPT Tahunan.

7	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	Tidak Kawin/TK	0	34.000.000
8	Penghasilan Kena Pajak (6-7)			73.011.000

- **Penghasilan kena pajak**
- Pilih status Penghasilan Tidak Kena Pajak/jumlah tanggungan

- Tekan lanjut ke E untuk melanjutkan pengisian SPT Tahunan.



BAGIAN E


➤ PPh kurang / lebih Bayar

- Status SPT Tahunan Nihil Lebih Bayar atau Kurang Bayar.
- Jika sudah Nihil, Lanjut ke “Pernyataan” untuk melanjutkan pengisian SPT Tahunan.



PERNYATAAN


- Beri tanda centang jika SPT yang telah dibuat telah benar, lengkap dan jelas
- Jika sudah diberi tanda centang tekan Selanjutnya.




- Cek email yang telah terdaftar pada djp online untuk melihat kode verifikasi.




- Cek email yang telah terdaftar pada djp online untuk melihat kode verifikasi



- Ketikkan “Kode Verifikasi” yang diperoleh pada kolom yang disediakan
- Ketik “Kirim SPT “



- Beri respon terhadap layanan djp online
- Cek email untuk memperoleh tanda terima



- Cek email yang telah terdaftar pada djp online untuk melihat Tanda Terima Elektronik.

Prosedur Pelaporan SPT Tahunan 1770 SS

Contoh Kasus


Nn shinta merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan status belum menikah, Penghasilan hanya diperoleh dari gaji sebagai karyawan. Nn shinta akan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi dari penghasilan yang telah diterima selama tahun 2022

Login Akun www.pajak.co.id


- Tuliskan NPWP (belum melakukan pemadanan NIK) atau bisa masukkan NIK (sudah melakukan pemadanan NIK)
- Bagi pengguna baru tekan daftar disini
- Tuliskan kata sandi akun djp online
- Jika lupa kata sandi tekan Lupa Kata Sandi?
- Tuliskan ulang Kode Keamanan yang terdapat pada sebelah kiri kolom
- Setelah terisi semua tekan Login



- Jika berhasil akan muncul tampilan kartu NPWP elektronik
- Untuk melaporkan SPT Tahunan tekan Laporan



- Tekan gambar e-filing untuk melaporkan SPT Tahunan



- Tekan Buat SPT untuk membuat pelaporan SPT Tahunan

Pilih SPT

- Pilih Tidak jika seorang karyawan/pegawai
- Pilih Tidak jika menjalankan kewajiban bergabung antara suami-istri
- Pilih Ya jika penghasilan kotor minimal 60 juta per tahunnya
- Tekan SPT 1770 SS untuk mengisi SPT

- Pilih Status SPT Tahun Normal atau pembetulan
- Pilih Tahun Pajak SPT Tahunan 1770 S
- Untuk melanjutkan pengisian SPT Tahunan tekan Selanjutnya

ISI BAGIAN

1. Pajak Penghasilan

- Masukkan data sesuai formulir 1721-A1 yang diberikan oleh bendahara.

Sesuai Dengan Prinsip *Self Assessment*, Isi SPT Tahunan Merupakan Tanggung Jawab Wajib Pajak

A. Pajak Penghasilan

1	Penghasilan Bruto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan dan Penghasilan Neto Dalam Negeri	57.600.000
2	Pengurangan	5.280.000
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000
4	Penghasilan Kena Pajak	0
5	Pajak Penghasilan Terutang	0
6	Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain	0
7	Nihil	0

Berikutnya >

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK / PENSUN	57.600.000
2.	TUNJANGAN ESTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 + 2 + 3)	57.600.000
5.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
6.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	0
7.	TUNJANGAN BERAS	0
8.	TUNJANGAN KERUSUL	0
9.	TUNJANGAN LAIN - LAIN	0
10.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 9)	57.600.000
PENGURANG		
11.	BIAYA JAMBATAN / BIAYA PENSUN	2.880.000
12.	IURANG PENSUN ATAU IURAN THT	2.400.000
13.	JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)	5.280.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)	52.320.000
15.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (BETAHUN / DISETAHUNKAN)	52.320.000
16.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
17.	PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)	0
18.	PPh PASAL 21 TERUTANG	0
19.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	0
20.	JUMLAH PPh PASAL 21	0
a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)		
b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)		
		NIHIL

- Untuk melanjutkan pengisian SPT Tahunan tekan Berikutnya
- Jika sudah “NIHIL” silahkan lanjut ke D. PERNYATAAN

DI BAGIAN D

PERNYATAAN


- Beri tanda centang pada bagian setuju untuk melanjutkan pengisian SPT Tahunan

D. Pernyataan


Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

Setuju


Sebelumnya < Selanjutnya >




- Tekan Disini untuk mengambil kode verifikasi
- Pilih media pengiriman kode verifikasi
- Jika sudah memilih tekan Ok



- Cek email yang telah terdaftar pada djp online untuk melihat kode verifikasi



- Ketik kode verifikasi yang diperoleh pada kolom yang disediakan
- Tekan Kirim SPT



- Beri respon terhadap layanan djponline
- Cek email untuk memperoleh tanda terima



- Cek email yang telah terdaftar pada djp online untuk melihat Tanda Terima Elektronik

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, Wajib pajak dapat melaporkan perhitungan atau pembayaran sesuai tagihan dan ketentuan hukum perundangan perpajakan dengan menggunakan SPT. Wajib pajak dapat melaporkan SPT mereka ke situs Kunjungan Pajak yang berlaku di seluruh kantor pajak dan kantor wilayah DJP.

Pada Pasal 1 UU No. 6/1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam UU No.16/2009, SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang wajib pajak pakai untuk melakukan pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, atau objek bukan pajak, harta, serta kewajiban sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Formulir SPT adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi formulir SPT dan mengirimkannya ke DJP setiap tahun sesuai dengan tanggal pengiriman yang telah ditentukan oleh DJP.

Ada beberapa jenis formulir pada SPT yang perlu diketahui wajib pajak, diantaranya ada SPT 1770 S, SPT 1770 SS, SPT 1770, dan SPT 1107. Formulir-formulir tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda bagi masing-masing keperluan wajib pajak. Sasaran Kantor Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang berstatus karyawan atau pegawai (PNS) maupun non PNS yang memiliki penghasilan di atas 60 juta per tahun. Yang termasuk golongan yang diwajibkan oleh Kantor pajak untuk Melaporkan SPT-Nya setiap tahunnya.
2. Mereka yang memiliki usaha / perusahaan yang memiliki penghasilan di atas 500 juta-5 milyar rupiah. Yang termasuk ke dalam golongan wajib pajak tertentu.

Saran

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh prakrikum selama melaksanakan PKL dan untuk pelaksanaan PKL yang jauh lebih baik lagi bagi semua pihak, khususnya mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL di Kantor KP2KP Cabang Sengkang, maka praktikan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna di kemudian hari. Adapun saran yang diberikan praktikan ialah sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PKL mulai dari mencari tempat PKL hingga berkonsultasi dengan dosen atau penasihat akademik sehingga dapat lebih mengetahui mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan di tempat tujuan PKL.
2. Mahasiswa sebelum melakukan PKL di suatu instansi, diupayakan telah mengetahui sedikit banyak mengenai keadaan kegiatan operasionalnya sehingga akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja.
3. Sebelum memilih suatu instansi untuk tempat PKL, praktikan diharapkan terlebih dahulu mencari informasi mengenai instansi tersebut, seperti instansi tersebut masih membutuhkan mahasiswa untuk magang atau tidak.
4. Mahasiswa diharapkan dapat mengikuti segala aturan yang berlaku di dalam instansi tersebut sehingga mahasiswa dapat diterima dengan baik di tempat PKL tersebut.
5. Pihak universitas seharusnya memberikan pengarahan/pembekalan terlebih dahulu mengenai pedoman PKL sebagai bentuk sosialisasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ketika mahasiswa sedang mengikuti PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Andira, A., & Fatmayanti, F. (2022). Analisis Pelaporan SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Yang Berbasis Aplikasi E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 424-430.
- Andira, Ayu, and Fatmayanti Fatmayanti. "Analisis Pelaporan SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Yang Berbasis Aplikasi E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.6 (2022): 424-430.
- ANDIRA, Ayu; FATMAYANTI, Fatmayanti. Analisis Pelaporan SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Yang Berbasis Aplikasi E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 2022, 4.6: 424-430.